



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 391/KPTS/M/2011  
TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
  - 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi:
- A. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala
  - B. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
  - C. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat
  - D. Informasi yang Dikecualikan
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dan harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

## KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

## A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	1) Profil Kementerian PU 2) Profil unit kerja 3) Struktur organisasi Kementerian PU 4) Daftar pejabat struktural dan fungsional Kementerian PU
2.	Ringkasan program dan/atau kegiatan	1) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU 2) Paket kegiatan di setiap unit organisasi yang telah dan sedang dalam pelaksanaan ( <i>e-procurement</i> ) 3) Pengumuman rekrutmen pegawai dan hasilnya 4) Proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) di unit kerja 5) Kerjasama pendidikan dengan Perguruan Tinggi Swasta dan Perguruan Tinggi Negeri 6) Daftar kerjasama setiap unit kerja dengan pihak-pihak terkait 7) Program-program Strategis Nasional di Kementerian PU 8) Jenis kegiatan pelatihan konstruksi
3.	Ringkasan kinerja	1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PU 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit organisasi (eselon I) 3) Peta infrastruktur PU 4) Hasil kajian ke-PU-an 5) Dokumentasi infrastruktur strategis ke-PU-an 6) Peta wilayah sungai 7) Daftar sarana dan prasarana bendungan, bendung, danau, embung/situ/waduk lapangan 8) Daftar sarana dan prasarana jaringan irigasi 9) Daftar sarana dan prasarana jaringan rawa 10) Daftar bangunan pengendalian banjir dan pengamanan pantai 11) Daftar tinggi muka air waduk 12) Daftar pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang telah disahkan

		<p>13) Daftar rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai</p> <p>14) Daftar wadah koordinasi Dewan Sumber Daya Air / TKP-SDA</p> <p>15) Daftar panjang jalan nasional</p> <p>16) Daftar jumlah dan panjang jembatan nasional</p> <p>17) Daftar kondisi jalan dan jembatan nasional</p> <p>18) Daftar rusunawa terbangun</p> <p>19) Daftar daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</p> <p>20) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)</p> <p>21) Daftar Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN) yang sudah disahkan</p> <p>22) Daftar produk Litbang</p> <p>23) Daftar ruas jalan tol berikut Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)</p> <p>24) Peluang investasi jalan tol</p> <p>25) Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan jalan tol</p> <p>26) Progres konstruksi jalan tol</p> <p>27) Profil PDAM di Indonesia</p> <p>28) Peluang investasi bidang air minum</p>
4.	Ringkasan laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringkasan laporan keuangan Kementerian PU</li> </ul>
5.	Ringkasan laporan akses pelayanan informasi publik	<p>1) Jumlah pemohon informasi publik yang diterima</p> <p>2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik</p> <p>3) Jumlah permohonan informasi publik baik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak</p> <p>4) Alasan penolakan permohonan informasi publik</p>
6.	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan	<p>1) Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PU</p> <p>2) Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)</p>

7.	Hak dan tata cara memperoleh informasi publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian PU</li> </ul>
8.	Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat</li> <li>2) Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat</li> </ol>
9.	Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pengadaan barang dan jasa (<i>e-procurement</i>) yang diinformasikan dan difasilitasi melalui website PU (<a href="http://www.pu.go.id">www.pu.go.id</a>)</li> </ul>
10.	Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prosedur peringatan dini dan tanggap darurat dalam menghadapi bencana</li> <li>2) Denah evakuasi keadaan darurat di lingkungan kantor Kementerian PU</li> <li>3) Peta daerah rawan bencana banjir, kekeringan, tanah longsor, dan zonasi gempa</li> </ol>

B. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum	1) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik 2) Informasi tentang daerah rawan kekeringan 3) Informasi bencana terkait daya rusak air 4) Informasi tentang kerusakan infrastruktur PU akibat bencana alam

C. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	KELOMPOK INFORMASI	JENIS INFORMASI
1.	Daftar informasi publik yang di bawah penguasaan Kementerian Pekerjaan Umum, tidak termasuk informasi yang dikecualikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi publik Kementerian PU yang disediakan melalui website PU (www.pu.go.id)</li> <li>2) Daftar informasi publik yang memuat :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor</li> <li>b. Ringkasan isi informasi</li> <li>c. Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi</li> </ol> </li> </ol>
2.	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Kementerian PU</li> <li>2) Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)</li> </ol>
3.	Kepegawaian dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data statistik pegawai Kementerian PU</li> <li>2) Rekapitulasi data pegawai Kementerian PU</li> <li>3) Formasi kebutuhan pegawai Kementerian PU</li> <li>4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU</li> </ol>
4.	Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Syarat-syarat perizinan untuk badan usaha jasa konstruksi asing (IUJKA)</li> <li>2) Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing (IUJKA) yang telah diterbitkan</li> <li>3) Daftar perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing</li> <li>4) Daftar sertifikat pelatihan keterampilan</li> </ol>
5.	Data perbendaharaan atau inventaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi barang milik negara di setiap unit kerja</li> </ul>
6.	Rencana strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana strategis Kementerian PU</li> </ul>
7.	Kegiatan pelayanan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kegiatan pelayanan informasi publik yang telah dan sedang dalam pelaksanaan</li> <li>2) Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya</li> <li>3) Sumber daya yang menangani layanan informasi publik</li> </ol>

8.	Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal</li> <li>2) Laporan penindakan terhadap pelanggaran</li> </ol>
9.	Pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat</li> <li>2) Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat</li> </ol>
10.	Hasil-hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data dan dokumentasi hasil Litbang</li> <li>2) Data Standar Nasional Indonesia (SNI)</li> <li>3) Data Standar Pedoman dan Manual (SPM)</li> </ol>
11.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Guntingan berita terkini yang disediakan melalui website Pekerjaan Umum (<a href="http://www.pu.go.id">www.pu.go.id</a>)</li> <li>2) Materi informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum</li> </ol>

#### D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alat bukti kasus</li> <li>2) Dokumen penanganan perkara</li> <li>3) Opini hukum</li> <li>4) Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final</li> <li>5) Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah</li> <li>6) Kasus hukum yang masih dalam proses</li> <li>7) Kasus pemutusan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang sedang berjalan di pengadilan</li> </ol>
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Modul diklat di luar forum pelatihan</li> <li>2) Dokumen penawaran penyedia jasa</li> <li>3) Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa</li> <li>4) Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa</li> <li>5) Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta</li> <li>6) Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sengketa banding</li> <li>7) Inovasi hasil Litbang yang belum mendapatkan hak paten</li> <li>8) Rekomendasi teknis Litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha</li> </ol>
3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Kementerian PU</li> <li>2) Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Kementerian PU</li> <li>3) Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Kementerian PU</li> <li>4) Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Kementerian PU</li> <li>5) Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Kementerian PU yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal</li> </ol>

4.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain</li> <li>2) Bukti pembayaran (kwitansi)</li> <li>3) Hasil pemeriksaan auditor</li> </ol>
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya</li> </ul>
6.	Rahasia jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan</li> </ul>
7.	Belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan</li> </ul>

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO